

KETAHANAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DENGAN PENDEKATAN SOCIO-LEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI KUALITATIF DI NAGARI TALANG

Fhuja Putri Okta minal , Yusrial , Ade Daharis

STAI Solok Nan Indah

Email: fhuja putri@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to thoroughly describe the coping mechanisms used by female victims of domestic violence in Nagari Talang and to examine this phenomenon by reviewing Islamic law. The descriptive qualitative methodology in this study uses in-depth interviews and observations of victims of domestic violence in communities that uphold the values of Adat Basandi Syarak and Syarak Basandi Kitabullah. According to the results of the study, despite the imbalance of power, women in Nagari Talang demonstrate mental and spiritual resilience, which is based on the ideas of patience and responsibility for the future of their children. From an Islamic legal perspective, it was found that while the victims prioritized the ideal of ishlah (peace), their acceptance of ongoing violence contradicted the principles of Maqashid Syariah, particularly the protection of life (hifdzun nafs) and honor (hifdzun 'irdh). Islam allows women to demand their rights to security and justice through the mechanisms of nusyuz or khulu' from their husbands if the welfare of the household is no longer achieved, so this steadfastness should not be misinterpreted as acceptance of injustice. The findings of this study show that, in order to break the cycle of domestic violence without neglecting religious principles, an emancipatory religious understanding and support are needed.

Keywords: *Women's Resilience Domestic Violence, Islamic Law, Nagari Talang, Qualitative Descriptive*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara menyeluruh mekanisme penanggulangan yang digunakan oleh korban KDRT perempuan di Nagari Talang dan untuk mengkaji fenomena ini dengan meninjau hukum Islam. Metodologi kualitatif deskriptif dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah. Menurut hasil penelitian, meskipun dinamika kekuasaan mereka tidak seimbang, perempuan di Nagari Talang menunjukkan ketahanan mental dan spiritual, yang didasarkan pada gagasan kesabaran dan tanggung jawab atas keberlanjutan masa depan anak-anak mereka. Dari sudut pandang hukum Islam, ditemukan bahwa sementara para korban memprioritaskan cita-cita ishlah (perdamaian), penerimaan kekerasan yang terus berlanjut bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifdzun nafs) dan kehormatan (hifdzun 'irdh). Islam memperbolehkan perempuan untuk menuntut hak atas keamanan dan keadilan melalui mekanisme nusyuz atau khulu' suami jika kesejahteraan rumah tangga tidak lagi tercapai, sehingga keteguhan ini tidak boleh disalahartikan sebagai penerimaan terhadap ketidakadilan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama, pemahaman keagamaan yang membebaskan dan dukungan struktural dari aparat desa harus bekerja sama untuk memperkuat ketahanan korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Talang.

Kata kunci: *Ketahanan Perempuan KDRT, Hukum Islam, Nagari Talang, Kualitatif Deskriptif*

PENDAHULUAN

Keberlanjutan rumah tangga merupakan komponen penting dari stabilitas sosial secara keseluruhan dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. (Afifah

et al., 2024). Wacana hukum Islam memandang pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan, sebuah perjanjian yang sangat kuat dan suci di hadapan Allah SWT, bukan sekadar kontrak sipil. Menurut perspektif ini, istri seharusnya mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak, sementara suami dipandang sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama (Daharis et al., 2025).

Baik suami maupun istri akan memiliki hak dan tanggung jawab di dalam rumah tangga jika pernikahan memenuhi pilar dan syarat-syaratnya. Kehidupan pernikahan akan damai, tenang, dan bahagia jika hak dan tanggung jawab ini dipenuhi dengan semestinya (Fitri et al., 2024). Tujuan dari hubungan ini adalah untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk mempertahankan tujuan syariah (Maqasid al-Syariah), Al-Quran mensyaratkan bahwa hubungan suami istri harus ditangani dengan semangat mu'asyarah bil ma'ruf (berinteraksi dengan cara yang baik), di mana melindungi keselamatan dan martabat pasangan adalah suatu keharusan mutlak (Mustafa et al., 2025).

Realitas kekerasan seringkali menodai idealisme Mitsaqan Ghalizhan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat umum terjadi di Indonesia. Menurut Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU), kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan masalah yang terus berlanjut (Kartika & Suherman, 2024; Rentika et al., 2023). Menurut data dari BPS (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional), kejadian kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan terus menimbulkan ancaman serius bagi perempuan, yang berdampak pada fondasi keluarga yang tangguh di Indonesia (Barenns & Swandi, 2023; Lie et al., 2024; Purba & Hidayat, 2025)

Meskipun memiliki mekanisme perlindungan yang luar biasa, perempuan seringkali berada dalam situasi paling rentan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang masih merupakan masalah kemanusiaan yang serius (Qulub, 2024; SIDABUTAR, 2025). Kejadian di Nagari Talang menggambarkan realitas yang berbeda: banyak istri memilih untuk bertahan atau pulih dengan cara-cara yang sangat khusus yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, meskipun terdapat insiden kekerasan fisik dan psikologis yang terdokumentasi

Terlepas dari pemahaman teologis tekstual, hubungan suami-istri masih berakar kuat dalam budaya patriarki. Peneliti menemukan sebuah kasus di mana seorang istri, dengan alasan perlunya menjaga kehormatan keluarga dan keyakinan bahwa kesabaran adalah jalan menuju surga, dengan patuh melaksanakan pekerjaan rumah tangganya meskipun bertahun-tahun mengalami pelecehan verbal dan finansial. Di masa lalu,

perempuan di Nagari Talang menekan kesedihan mereka untuk menjaga martabat komunal desa karena mereka percaya bahwa perceraian adalah aib serius (nan mambuek malu suku) yang harus dihindari sebisa mungkin

Dari sudut pandang hukum Islam, keteguhan hati perempuan seringkali bertentangan dengan gagasan sakinah (cinta, kelembutan, dan kasih sayang) dan kewajiban untuk tunduk kepada suami (it'ah). Dalam praktiknya, interpretasi hak istri untuk menentang atau berpisah terkadang digantikan oleh doktrin "perceraian, yang dibenci oleh Tuhan." Secara normatif, Islam melarang segala bentuk kekerasan (Kadarisman, 2017; Quthny & Wagianto, 2018; Rofiah, 2017) Sistem adat matrilineal Minangkabau di Nagari Talang, di mana perempuan (Bundo Kanduang) seharusnya memiliki posisi tawar yang kuat, memperumit hal ini. Namun pada kenyataannya, peran telah berubah, dengan dominasi laki-laki di rumah justru menghambat hak-hak perempuan. Konteks utama penelitian ini adalah konflik antara standar agama yang menghormati perempuan, hukum adat yang meninggikan perempuan, dan realitas sosial yang menunjukkan subordinasi.

Penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan sembilan indikator *Walsh* seperti fleksibilitas peran dan sistem kepercayaan dengan batasan hukum Islam dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga masih kurang. Dan Ketahanan korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Talang, yang memiliki ciri sosial budaya Minangkabau yang khas (sistem matrilineal), belum diteliti secara menyeluruh.

Penelitian peneliti ini memiliki perbedaan fundamental dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Objek Formal Pendekatan sosiopsikologis *Walsh* menekankan "Ketahanan" dari pada sekadar "Perlindungan Hukum" atau "Dampak Psikologis." Objek Material Dalam mengevaluasi keteguhan dan penerapan hukum Islam di tingkat nagari/jorong, lokasi penelitian di Nagari Talang, menawarkan latar belakang budaya lokal yang unik. Sintesis Untuk menentukan apakah ketahanan ini ideal (sakinah) atau hanya ketahanan semu (bertahan hidup), dilakukan upaya untuk menggabungkan indeks sekuler (*Walsh*) dengan aturan agama (Hukum Islam).

Dengan mengangkat masalah 1. Jenis ketahanan apa yang dikembangkan baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi?, Dalam rangka mencapai kesejahteraan (masalah) dan perlindungan jiwa (hifz an-nafs), 2. bagaimana ketahanan korban perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dipandang oleh hukum Islam?

Sehingga dapat mengidentifikasi dan menjelaskan secara menyeluruh berbagai jenis dan teknik ketahanan yang digunakan oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga perempuan di Nagari Talang dalam menghadapi kekerasan. Untuk menilai dan

menjelaskan, dari sudut pandang hukum Islam, ketahanan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Talang, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan data aktual, metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang fenomena ketahanan rumah tangga di kalangan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Ismalia et al., 2022). Peneliti memainkan peran penting dalam memahami pengalaman subjektif informan dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam (Abi Najih et al., 2025; Mustafa et al., 2025). Penelitian ini dilakukan di Nagari Talang. Lingkungan ini dipilih untuk penilaian ketahanan keluarga karena prevalensi kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut, di mana para korban biasanya menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Wawancara Mendalam: Melakukan percakapan mendalam dengan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mempelajari lebih lanjut tentang keyakinan agama mereka dan alasan di balik keteguhan keyakinan tersebut.

Dalam studi kualitatif ini, digunakan metode sosio-legal yang dipadukan dengan perspektif hukum Islam. Metode sosio-legal ini dimanfaatkan untuk melihat hukum sebagai realitas sosial yang berinteraksi dengan realitas budaya matrilineal di Nagari Talang, bukan hanya sebagai teks doktrinal yang kaku. Dengan menggunakan metode ini, peneliti tidak hanya menyelidiki normativitas hukum, tetapi juga bagaimana norma adat setempat, hukum positif (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan hukum Islam ditafsirkan, digunakan, dan dinegosiasikan oleh korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengembangkan taktik ketahanan.

Ketahanan psikologis dan sosial korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga diteliti secara menyeluruh dalam studi ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Wawancara mendalam dengan para pemimpin agama dan masyarakat setempat, serta para penyintas kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Talang, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari sumber primer guna memberikan gambaran empiris yang autentik. Sementara itu, tinjauan pustaka yang mencakup literatur hukum Islam, teks fiqih terkait hak-hak perempuan, dokumen resmi dari otoritas terkait, dan artikel jurnal sebelumnya yang relevan dengan bidang penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

Observasi partisipatif dalam lingkungan sosial subjek, baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dokumentasi untuk memverifikasi data yang dikumpulkan di lapangan, semuanya digunakan secara integratif. Model Miles dan Huberman, yang terdiri dari langkah-langkah reduksi data (memilah informasi penting), menyajikan data secara metodis dan naratif, serta menarik kesimpulan, menjadi dasar metode analisis data

yang digunakan setelah data dikumpulkan. Setelah itu, seluruh data diperiksa dari sudut pandang hukum Islam untuk melihat seberapa erat strategi ketahanan para korban selaras dengan konsep kesejahteraan dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dalam syariah.

Dengan menganalisis dan membandingkan data dari berbagai sumber di Nagari Talang, para peneliti menilai kebenaran informasi tentang ketahanan korban perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan dari saksi penting lainnya dibandingkan dan ditambahkan ke informasi korban (*istri*). *Triangulasi Teori/Perspektif*: Para peneliti menggunakan berbagai perspektif teoretis yang relevan untuk menghadapi hasil lapangan dalam rangka melakukan analisis. Teori sosiologis tentang keluarga dan ketahanan perempuan, teks normatif hukum Islam (*Hukum Keluarga dan Maqashid Syariah*), hukum positif (*UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*) digunakan untuk menganalisis silang data empiris mengenai perilaku korban dan taktik ketahanan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klaim dan argumen: Keteguhan hati para korban kekerasan dalam rumah tangga perempuan (*KDRT*) di Nagari Talang bukanlah tanda penerimaan tanpa pikir panjang terhadap takdir atau kepatuhan pasif. Sebaliknya, keputusan untuk terus bertahan adalah semacam perlawanan taktis yang bersifat sirkular-negosiatif, di mana masa depan anak dan kehormatan keluarga dilindungi secara internal dengan menggunakan kepatuhan eksternal.

Sembilan perempuan Nagari Talang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berpartisipasi dalam studi kualitatif ini. Gambaran umum informasi kunci yang diperoleh dari wawancara disajikan di bawah ini:

Tabel 1: Ringkasan Profil dan Pengalaman KDRT Responden

NO	Inisial	Umur	Usia pernikahan	Bentuk KDRT	Durasi kdrt	Tindakan korban	Alasan bertahan
1	HT	62	45 thn	Verbal & Fisik (Pukul/Tampar)	5 thn	Perlawanan fisik & verbal	Anak & Harga diri keluarga
2	SH	33	7 thn	Verbal (Ancaman)	2 thn	Pasif (lemah mental/fisik)	Anak-anak
3	JH	39	15 thn	Verbal & Fisik (Lempar benda)	1 thn	Melawan & lapor orang tua	Anak & Nama baik keluarga
4	NS	28	7 thn	Verbal (Kata kasar)	3 thn	Melawan & lapor orang tua	Anak & Malu jadi janda
5	NS	43	13 thn	Verbal (Kata kotor/ancaman)	1 thn	Melawan & lapor orang tua	Anak & Orang tua

6	WH	24	6 thn	Verbal & Penelantaran Nafkah	2 thn	Melawan & lapor orang tua	Anak-anak
7	MY	23	3 thn	Verbal & Penelantaran Nafkah	6 thn	Lapor orang tua (Mediasi)	Anak & Malu di masyarakat
8	WD	22	2 thn	Verbal & Penelantaran Nafkah	1 thn	Lapor orang tua (Mediasi)	Nama baik keluarga
9	RY	35	15 thn	Verbal & Fisik (Pukulan)	3 thn	Melaporkan ke keluarga	Anak & Nama baik orang tua

Bukti (kutipan dan observasi): Contoh nyata dari ketahanan ini ditunjukkan oleh data lapangan pada Tabel 1. Misalnya, informan HT yang berusia 62 tahun, yang mengalami kekerasan verbal dan fisik (pemukulan dan tamparan) selama lima tahun, memutuskan untuk menderita dan melawan baik secara verbal maupun fisik demi "martabat anak dan keluarga." Namun, informan muda seperti MY (usia 23 tahun), yang mengalami kekerasan verbal dan pengabaian mata pencaharian selama enam tahun, secara aktif menanggapi dengan "melaporkan kepada orang tua (mediasi)" atas dasar "anak dan rasa malu di masyarakat." Para peneliti menemukan bahwa untuk menjaga martabat kolektif (aib nan mambuek malu suku), para korban menekan kesedihan mereka dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga dan sosial sehari-hari mereka.

Analisis teoritik: Melalui lensa Teori Strukturasi Anthony Giddens (1984), fenomena ini secara dramatis meruntuhkan oposisi yang rumit antara agensi (agensi pribadi) dan struktur (pembatasan adat dan standar agama). Apa yang disebut Saba Mahmood (2005) sebagai agensi kepatuhan diekspresikan oleh perempuan di Nagari Talang. Di sini, ketahanan mengambil bentuk kemampuan untuk secara strategis menanggung kesulitan demi mencapai tujuan moral yang lebih tinggi dan memastikan otonomi ekonomi di sektor pertanian pasar domestik, daripada konfrontasi hukum terbuka.

Konfirmasi/ kontradiksi dengan studi lain: Tesis Froma Walsh (2016) tentang ketahanan keluarga, yang menyatakan bahwa komunikasi terbuka dan sistem kepercayaan bersama yang linier merupakan pilar utama ketahanan, diperluas sekaligus dikoreksi oleh penelitian ini. Sebaliknya, ketahanan di Nagari Talang dihasilkan dari "agensi paradoks" yang non-linier. Temuan Srimulyani (2012) dan Rinaldo (2013), yang menunjukkan bahwa perempuan dalam komunitas Muslim tradisional biasanya secara substantif menegosiasikan hak-hak mereka dalam konteks patriarki daripada terlibat dalam konfrontasi langsung, didukung oleh pola negosiasi melingkar ini.

Implikasi: Secara teori, analisis ini menyajikan tipologi baru dalam bidang studi gender dan keluarga: "Agensi Paradoks Perempuan Muslim." Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat desa perlu dibangun kembali sepenuhnya. Pejabat desa harus melihat ketenangan korban sebagai

bom waktu psikologis yang membutuhkan intervensi struktural, bukan sebagai tanda bahwa pertengkaran telah terselesaikan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan pemahaman keagamaan masyarakat Minangkabau memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Talang. Para korban biasanya menggunakan kesabaran aktif sebagai mekanisme pertahanan, tetap tinggal di rumah untuk melindungi masa depan anak-anak mereka dan martabat keluarga besar mereka, bukan karena pasrah buta (kaum). Meskipun masih ada beban sosial yang signifikan berupa stigma perceraian, data lapangan menunjukkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal di Nagari Talang menawarkan tempat yang aman bagi para korban untuk mencari perlindungan sementara. Jenis ketahanan ini ditunjukkan oleh kemampuan subjek untuk melaksanakan tugas-tugas sosial dan rumah tangga meskipun mengalami tekanan fisik dan psikologis yang berat.

Tidak mungkin menafsirkan data lapangan tentang taktik ketahanan sosial, psikologis, dan ekonomi yang dikembangkan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Talang sebagai semacam kepatuhan pasif atau penerimaan nasib. Aktivitas para korban mengungkap dikotomi rumit antara agency (person agency) dan struktur (peraturan adat dan norma agama), menurut perspektif sosio-legal yang mengacu pada Teori Strukturasi Anthony Giddens (1984). Di Nagari Talang, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan apa yang Saba Mahmood (2005) sebut sebagai agen kepatuhan suatu jenis agen yang muncul dalam kemampuan menanggung penderitaan untuk mencapai tujuan moral dan menjamin kelangsungan hidup anak-anak mereka, bukan dalam bentuk pemberontakan atau konfrontasi hukum. Tesis Froma Walsh (2016) tentang ketahanan keluarga diperluas dan dikoreksi oleh penelitian ini. Walsh percaya bahwa komunikasi terbuka dan sistem kepercayaan bersama yang kuat adalah pendorong utama ketahanan keluarga. Namun dalam komunitas komunal-religius Nagari Talang, ketahanan adalah hasil dari "agensi paradoks." Bukan karena mereka lemah secara hukum, tetapi lebih sebagai strategi kepatuhan taktis untuk memastikan otonomi keuangan dalam menghadapi hubungan kekuasaan perkawinan yang tidak setara, para korban memilih untuk bertahan hidup secara ekonomi dengan menggunakan pasar lokal atau sektor pertanian. Dialog teoretis ini menyoroti gagasan yang dikemukakan oleh Srimulyani (2012) dan Rinaldo (2013) bahwa perempuan dalam komunitas Muslim tradisional sering membahas hak-hak mereka dalam lingkungan patriarki daripada menghadapinya secara langsung. Kontribusi teoretis pada sub-bab ini menunjukkan bahwa ketahanan komunitas lokal tidak linier seperti teori barat (individu-emansipatif), tetapi lebih bersifat sirkular-negosiatif, di mana kepatuhan eksternal digunakan sebagai strategi internal untuk meminimalkan eskalasi kekerasan yang lebih mematikan.

Analisis Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh

Froma Walsh memandang ketahanan sebagai proses relasional antar keluarga, bukan sekadar keterampilan pribadi (Herdiana, 2019). Data yang disebutkan di atas memungkinkan pembagian ketahanan responden di Nagari Talang menjadi tiga dimensi:

a. System Keyakinan (*Belief Systems*)

Mayoritas responden (9/9) berpendapat bahwa anak-anak harus diutamakan. Hal ini disebut dalam gagasan Walsh sebagai "Memberi Makna pada Kesulitan." Mereka melihat penderitaan sebagai persembahan suci untuk masa depan keturunan mereka. Ketekunan mereka juga sangat terinspirasi oleh norma budaya Nagari Talang, yang menjaga kehormatan keluarga.

Menurut kajian sistem kepercayaan dalam teori ketahanan keluarga Froma Walsh di kalangan korban kekerasan dalam rumah tangga perempuan di Nagari Talang, dimensi ini merupakan dasar utama yang digunakan para penyintas untuk memahami makna penderitaan mereka. Walsh menekankan bahwa sistem kepercayaan bukan hanya cara untuk melarikan diri, tetapi lebih merupakan cara individu atau keluarga memandang krisis sebagai rintangan yang dapat diatasi daripada kehancuran total (Tanjung et al., 2025). Sistem kepercayaan ini diekspresikan dalam transendensi spiritual yang mendalam di dalam budaya berbasis Islam di Nagari Talang, di mana para korban sering kali melihat kekerasan yang mereka alami sebagai ujian agama mereka yang membutuhkan kesabaran aktif. Ketahanan ini didorong oleh optimisme yang realistis, karena para penyintas perempuan biasanya memiliki sikap optimis demi masa depan anak-anak mereka. Sudut pandang Walsh menunjukkan upaya untuk mengatur sumber daya internal dalam menghadapi kondisi yang sulit. Namun, sistem kepercayaan ini seringkali bertentangan dengan ajaran hukum Islam yang menjamin pelestarian jiwa (*hifdzun nafs*) dan konsep keagamaan yang menekankan kepatuhan istri (Sulistiyarningsih & Elfudllatsani, 2024).

Sebagaimana dibuktikan oleh ketahanan yang dipupuk di Nagari Talang, perempuan yang mampu menyelaraskan keyakinan spiritual mereka dengan pemahaman tentang hak-hak mereka di bawah Islam tidak lagi melihat diri mereka sebagai korban yang tak berdaya (Fikriyah, 2024; Fitria & Salafiyah, 2024; Rahmi, 2025; Rambe, 2017) melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk mencari keadilan (*ishlah*) atau perlindungan hukum sesuai dengan filosofi adat berbasis syariah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sistem kepercayaan teori Walsh bertindak sebagai kompas moral yang memberi perempuan ketahanan emosional dan validasi religius yang mereka butuhkan untuk bertahan dan pulih dari kekerasan dalam rumah tangga.

b. Pola Pengorganisasian (Organizational Patterns)

Jaringan dukungan sosial sangat penting bagi ketahanan keluarga di Nagari Talang. Orang tua secara teratur terlibat, menurut responden 3–9. Ini merupakan cerminan dari sistem sosial Minangkabau, di mana keluarga besar berperan sebagai pelindung fungsional di saat krisis bagi unit keluarga inti.

Analisis pola pengorganisasian dalam teori Froma Walsh tentang karyawan KDRT di Nagari Talang berfokus pada fleksibilitas dan stabilitas struktur kelompok dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ekstrem. Menurut Walsh, dinamika keluarga sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan (Taufiqoh, 2025). Dalam kasus KDRT di Nagari Talang, perempuan sering digambarkan sebagai figur sentral yang menanggapi tantangan ekonomi dan pribadi ketika peran mereka sebagai pelindung terganggu. Kemampuan beradaptasi ini berinteraksi dengan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, di mana

para korban menerima perlindungan materi dan fisik dari keluarga besar, terutama dari ibu dan saudara laki-laki (mamak). Ketika para penyintas mampu menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di tengah konflik dengan membina konektivitas sosial melalui otoritas desa dan jaringan kekerabatan, pola organisasi ini menjadi stabil.

Menurut hukum Islam, pola organisasi yang kuat ini mewujudkan gagasan saling menguntungkan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), yang menyatakan bahwa seorang istri berhak mengatur kembali kehidupannya untuk melindungi kesejahteraan (*masalah*) dan kelanjutan hak-hak dasar rumah tangga jika salah satu pasangan (*suami*) melakukan pelanggaran berat yang merusak unit keluarga. Oleh karena itu, dalam Nagari Talang, ketahanan bukan hanya tentang kemampuan seseorang untuk bertahan; melainkan, itu adalah hasil dari pengorganisasian sumber daya keluarga yang dapat menawarkan dukungan praktis dan emosional kepada para penyintas saat mereka mengatasi kesulitan (Faridah et al., 2025).

c. Proses Komunikasi (Communication Processes)

Pendekatan "mencari kejelasan" melalui mediasi keluarga sering dipilih oleh responden. Tujuan melaporkan kepada orang tua untuk konseling adalah untuk memulihkan struktur komunikasi yang telah rusak akibat kekerasan dalam rumah tangga tanpa harus membubarkan pernikahan (SUHERDIAN, 2024; Tholib, 2024; Ulfa & Algifahmy, 2025)

Menurut tinjauan terhadap proses komunikasi Froma Walsh dalam teorinya untuk korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga di Nagari Talang, kata-kata yang jelas dan ekspresi emosional sangat penting untuk ketahanan keluarga. Walsh berpendapat bahwa ketika anggota keluarga mampu mengatasi penyangkalan melalui diskusi terbuka mengenai situasi tersebut ketahanan akan berkembang (Marhamah, 2023). Ketika perempuan di Nagari Talang memiliki keberanian untuk menceritakan kepada orang-orang yang dipercaya seperti pejabat desa atau keluarga besar tentang kekerasan yang mereka alami, mereka mengambil langkah pertama menuju ketahanan. Melalui proses ini, para penyintas dapat memperoleh dukungan moral dan penerimaan sosial yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma dengan berbagi kesedihan dan mengungkapkan perasaan mereka secara jujur.

Menurut hukum Islam, korespondensi ini sejalan dengan gagasan *ishlah* (perdamaian) dan *shura* (musyawarah) (Abdullah et al., 2023; Husen et al., n.d.), tetapi juga menekankan kejujuran untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Mengkomunikasikan batasan keselamatan pribadi dan harga diri merupakan alternatif proaktif, yang memungkinkan para penyintas untuk menganggap rahasia rumah tangga sebagai informasi penting untuk mendapatkan perlindungan hukum daripada sebagai sumber rasa malu (Husen et al., n.d.). Menurut konsep saling menguntungkan, komunikasi di Nagari Talang bertindak sebagai penghubung antara isolasi sosial dan mobilisasi bantuan, sehingga meningkatkan daya tawar perempuan dalam meminta keadilan dan keamanan rumah tangga.

Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) Pengalaman responden secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. HT, JH, dan RY mengalami kekerasan fisik (Pasal 6) berupa tamparan dan pukulan. Hampir seluruh responden melaporkan mengalami kekerasan psikologis (Pasal 7) dalam bentuk ancaman dan kata-kata kasar. Pengabaian Rumah Tangga (Pasal 9): Dialami oleh WH, MY, dan WD dalam bentuk tidak memberikan nafkah. Meskipun undang-undang ini mengizinkan korban untuk melaporkan tindak pidana, para responden di Nagari Talang biasanya memilih mediasi karena pertimbangan sosial dan budaya.

Dalam Perspektif hukum islam menawarkan dua perspektif tentang keteguhan hati perempuan Nagari Talang

1. Sabar dan Ikhlas (perdamaian)

Islam menganjurkan kedua belah pihak untuk menggunakan Hakam, atau penengah, untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga (QS. An-Nisa: 35). Untuk menghindari perceraian, yang dibenci Allah, perilaku orang tua responden sesuai dengan gagasan ini.

2. Menolak kezaliman

Hukum Islam membenarkan perlawanan verbal dan fisik HT dan JH sebagai bentuk pembelaan diri. Jika suami bertindak tidak adil atau tidak taat (kekerasan dalam rumah tangga), istri tidak diwajibkan untuk patuh.

3. Tujuan syari`at (maqashid syariah)

Bertahan "demi anak-anak" sejalan dengan Hifz an-Nasl (membela anak-anak). Namun, hukum Islam juga sangat menekankan Hifz an-Nafs, atau perlindungan jiwa. Islam menawarkan jalan keluar melalui Khulu' (perceraian) jika kekerasan dalam rumah tangga menjadi ancaman bagi nyawa, untuk menghentikan istri dari penderitaan kekerasan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi dan percakapan dengan sembilan responden di Nagari Talang, dapat disimpulkan bahwa: **Bentuk KDRT** : Sebagian besar responden melaporkan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk agresi fisik (pukulan, pelemparan benda), kekerasan verbal (ancaman perceraian, kata-kata kasar), dan pengabaian ekonomi (biaya hidup). **Mekanisme ketahanan (teori walsh)**: Relational resilience encompasses the resilience of women in Nagari Talang. Their belief system (putting their children's future first) and organizational habits (using their parents' and extended family's support as protectors) are what keep them going, not the violence they face. **Perspektif hukum islam** : Ketahanan respons tersebut konsisten dengan nilai-nilai Hifz al-Nasl (melindungi anak-anak) dan Ishlah (perdamaian). Namun, terbukti bahwa para korban sering mengabaikan konsep Islam tentang Hifz al-Nafs, atau perlindungan jiwa, karena rasa malu yang terkait dengan janda dan tekanan sosial. **Tindakan korban**

: Korban muda (WD, MY, SH) yang lebih mengandalkan mediasi keluarga atau yang cenderung pasif karena kelemahan mental merespons secara berbeda dari korban lanjut usia (HT), yang lebih berani dalam memberikan perlawanan verbal dan fisik.

Implikasi teoritis : Revisi Teori Antropologi Hukum: Dengan menulis ulang optimisme romantis yang terlihat dalam sastra tradisional Minangkabau, studi ini memberikan kontribusi pada teori tersebut. Studi ini menunjukkan bagaimana sistem matrilineal dapat berfungsi sebagai kerangka represif sekunder dalam masyarakat modern, memenjarakan korban di lingkungan privat untuk menjaga stabilitas sosial. Tipologi Baru dalam Studi Ketahanan: Dengan mengkonseptualisasikan "Agensi Paradoks Perempuan Muslim," suatu jenis ketahanan di mana perempuan secara aktif menggunakan kepatuhan eksternal (agama dan budaya) sebagai alat negosiasi dan pertahanan taktis internal, artikel ini memperkaya studi sosiologis tentang keluarga dan gender.

Implikasi praktis : Temuan studi ini menunjukkan pentingnya pengarahannya materi konseling pranikah dan konseling keluarga bagi konselor agama dan Dinas Agama (KUA). Konsep hubungan perkawinan yang adil (mubadalah) berdasarkan Maqashid Syariah harus menggantikan pendekatan tekstual-patriarkal. Untuk Penegak Hukum dan Aparat Desa: Untuk mencegah hukum positif (UU Anti-Pokrosida) menghadapi hambatan "aib klan," lembaga-lembaga lokal di Nagari Talang (seperti Dewan Adat Nagari/KAN dan pemerintah desa) harus memasukkan mekanisme perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis negara ke dalam struktur penyelesaian sengketa adat.

Keterbatasan penelitian : Lokus dan Generalisasi: Karena penelitian ini berfokus pada dinamika mikro-sosial-budaya di Nagari Talang, kesimpulan tentang peran Mamak yang berkembang dan domestikasi sistem matrilineal mungkin berbeda atau menunjukkan tingkat resistensi yang bervariasi jika dibandingkan dengan Nagari lain di Sumatera Barat dengan ikatan adat yang lebih erat atau lebih longgar. Akses terhadap Informasi tentang Aktor Dominan: Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan topik yang sensitif dan tabu di masyarakat, para peneliti kesulitan untuk secara adil meneliti perspektif terdalam dari para pelaku (suami). Akibatnya, analisis agensi terutama dikembangkan dari sudut pandang korban dan mediator agama tradisional.

Saran

Bagi Masyarakat nagari talang : Penting untuk meningkatkan peran para pemimpin agama dan Ninik Mamak (Pemimpin Keluarga Anak) dalam memberikan pendidikan pranikah. Untuk mencegah korban merasa terpecah antara keselamatan pribadi dan martabat keluarga mereka, masyarakat seharusnya menahan diri dari menstigmatisasi perempuan yang memilih untuk berpisah demi menghindari ketidakadilan (seperti dengan menyebut mereka janda).

Bagi Lembaga hukum dan social: Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 oleh organisasi atau LSM terkait yang berdedikasi pada pemberdayaan perempuan. Banyak korban (seperti SH) yang memiliki kelemahan fisik atau mental membutuhkan dukungan psikologis agar dapat mengembangkan ketahanan yang sehat, bukan hanya sekadar menanggung penderitaan.

Bagi akademis /penelitian selanjutnya : Disarankan agar peneliti di masa mendatang menggunakan pendekatan metode campuran untuk menilai secara kuantitatif tingkat pemahaman hukum masyarakat adat Minangkabau (UU PKDRT) bersamaan dengan pemeriksaan kualitatif menyeluruh terhadap taktik petugas penegak hukum setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Rusyana, A. Y., Bisri, H., Arzam, A., & Afrilia, K. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al-Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas. *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 163–173. <https://doi.org/10.53491/Elmudhorib.V4i2.964>
- Abi Najih, A., Darajat, M., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, Dan Realitas Sosial Kontemporer Melalui Studi Literatur Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(2). <https://doi.org/10.59818/Jpi.V5i2.1419>
- Afifah, A. D., Elvionita, E., Yusrial, Y., & Ringgit, A. (2024). The Impact Of Parental Divorce On Adolescent Social Behavior: An Islamic Legal Perspective. *Samara: Journal Of Islamic Law And Family Studies*, 2(2), 75–86.
- Barens, D. A. A., & Swandi, N. L. I. D. (2023). Gambaran Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran (Kdp) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 253–272. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10100133>
- Daharis, A., Pradana, S. Y., Hasibuan, K., Fadrijani, L., & Mardiansyah, H. (2025). Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1557–1563. <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i3.7201>
- Faridah, F., Sulfikar, K., Mansur, A. Y., & Al Anshori, M. Z. (2025). Resiliensi: Menjaga Ketahanan Mental Dalam Menghadapi Tantangan Hidup. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 11(1), 13–33. <https://doi.org/10.47435/Mimbar.V11i01.3636>
- Fikriyah, K. (2024). Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, Dan Menghadapi Tantangan Kontemporer. *Socio Religia*, 5(2). <https://doi.org/10.24042/Sr.V5i2.22716>
- Fitri, A., Bahar, M., Azwar, Z., Ediz, M. H., & Yusrial, Y. (2024). Divorce Lawsuit Due To Impotence Perspective Maslahat Theory: Case Study Of The Andoolo Religious Court Decision, Southeast Sulawesi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 220–236. <https://doi.org/10.22373/Ujkh.V7i1.21860>
- Fitria, D. U. L., & Salafiyah, N. (2024). Sosialisasi Hak-Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Islam Di Komunitas. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 126–144. <https://doi.org/10.53429/Ngaliman.V3i2.1343>

- Herdiana, I. (2019). Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi Dan Riset. *Proceeding National Conference Psikologi Umg 2018*, 1(1), 1–12.
- Husen, M. N., Slamet, F. I., & Azahra, E. A. (N.D.). *Hukum Mediasi Dalam Prespektif Islam Kontemporer*. <https://doi.org/10.28926/fakta.v3i1.1693>
- Ismalia, A. N., Komariah, S., & Sartika, R. (2022). Resiliensi Istri Korban Kdrd: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1211–1216. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1006>
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(2), 88–105.
- Kartika, A., & Suherman, A. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrd) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882, 2(1), 230–238. <https://doi.org/10.62379/j4b4cj38>
- Lie, N. D., Makaba, S., & Hasmi, H. (2024). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 21(2), 108–118. <https://doi.org/10.26576/profesi.v21i2.221>
- Marhamah, M. (2023). Pola Komunikasi Dalam Membangun Resiliensi Keluarga. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 13(2), 216–237. <https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i2.3416>
- Mustafa, F., Fuad, F., Mawariza, P., Suthon, H., & Aziz, J. K. (2025). The Deconstruction Of Marriage Law In Islam: A Critical Analysis Of The Practice Of Contract Marriage In The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern. *Al Hairy | Journal Of Islamic Law*, 1(1), 51–74. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.14>
- Purba, S., & Hidayat, U. F. (2025). Optimalisasi Pendidikan Agama Kristen Keluarga Dalam Membangun Ketahanan Remaja Terhadap Perundungan. *Rei Mai: Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 168–180. <https://doi.org/10.69748/jrm.v3i2.393>
- Qulub, W. A. (2024). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Quthny, A. Y. A., & Wagianto, R. (2018). Islam Dan Kdrd (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 1–18.
- Rahmi, N. (2025). *Multidimensi Konsep Kesalehan Perempuan Dalam Al-Qur'an*. Universitas Ptiq Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1915>
- Rambe, K. M. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer). *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109–127. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1095>
- Rentika, K. D., Lusy Liany, S. H., & Mahmud, A. (2023). Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Adil: Jurnal Hukum*, 14(2), 1–24. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i2.4099>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44.
- Sidabutar, F. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Suherdian, S. (2024). *Peran Konselor Dalam Memberikan Konseling Terhadap Korban*

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrd) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Pppa) Bandar Lampung*. Uin Raden Intan Lampung.
- Sulistiyandingsih, N., & Elfudlatsani, B. (2024). Moral Politik Hukum Islam: Menyeimbangkan Hak Asasi Manusia Dan Konservasi Lingkungan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 62–64. <https://doi.org/10.32694/Qst.V22i1.4027>
- Tanjung, K., Firdaus, M. N. R. C., & Supriyadi, I. (2025). Nilai Hifz An-Nasl Dalam Praktik Bagayni Sebagai Sistem Ketahanan Rumah Tangga Di Minangkabau. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 6(2), 254–272. <https://doi.org/10.51675/Ijil And Cil.V6i2.1287>
- Taufiqoh, Q. (2025). Strategi Penyesuaian Diri Remaja Strategi Penyesuaian Diri Remaja Dalam Merespons Tuntutan Sosial Dan Dinamika Emosi. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 11(02), 276–299. <https://doi.org/10.36989/Didaktik.V11i02.6032>
- Tholib, M. (2024). *Peran Lkpbnu Dalam Memberikan Konseling Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Unusia.
- Ulfa, H. M., & Algifahmy, A. F. (2025). Islamic Counseling Guidance Strategy In Preventing Gender-Based Domestic Violence/Strategi Bimbingan Konseling Islam Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Gender. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 13(1), 39–49.